

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 421.1/Kep. 702 -Disdik

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. AL MUTTAQIN  
KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
  - b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
  - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal **KB. AL MUTTAQIN** Kecamatan **CISOKA**;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang(lembaran Daerah tahun 2010 nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
  - 11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Pemilihan Kursus;

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah ( UPTD ), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.9/ 222 -Disdik tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberian Ijin Kepada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN** untuk mendirikan **PAUD PROGRAM KELOMPOK BERMAIN AL MUTTAQIN** Kecamatan **CISOKA** Kabupaten Tangerang;
3. Surat Permohonan Dari **Kepala PAUD Al Muttaqin** Nomor: 13/PAUD-ALM/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB. AL MUTTAQIN** Kecamatan **CISOKA** Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 06 bulan Desember tahun 2019;

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

KESATU

- Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama Lembaga : **AL MUTTAQIN**  
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Luhur Rt 005/002 Desa Karang Harja  
Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

KEDUA

- Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

- Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal **16 Desember 2022** sepanjang **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN** dan Lembaga **KB. AL MUTTAQIN** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

- Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;

KELIMA

- KB. AL MUTTAQIN** ini berada dibawah **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN** dengan Akta Notaris **INDRARINI SAWITRI,SH** Nomor : 134 Tanggal 30 September 2015;

KEENAM

- Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya,

KETUJUH

- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 16 Desember 2019



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta